



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI  
SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pengalokasian Alokasi Dana Desa tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pasaman yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan permusyawaratan Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;
5. Badan Permasyarakatan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
6. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari;
7. Harta kekayaan Pemerintahan Nagari adalah harta benda yang telah menjadi asset Pemerintahan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak yang di biyai dari dana APB Nagari;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
9. Peraturan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari;
10. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak Nagari tersebut;
11. Kekayaan Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari;

## BAB II Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Pasaman ini mencakup :

- a. menetapkan Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- b. Data Indikator penghitungan Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.

### BAB III PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI

#### Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dialokasikan berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :

- a. Alokasi Dana Nagari Minimal (ADNM) ; dan
- b. Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP)

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Nagari Minimal (ADNM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan pembagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari dalam Kabupaten Pasaman, dengan persentase maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Nagari;
- (2) Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b , dihitung berdasarkan nilai Bobot Nagari dengan rumus dan variabel tertentu sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan persentase minimal 60 % (enam puluh persen ) dari jumlah Alokasi Dana Nagari

#### Pasal 5

Penghitungan Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP) setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,35 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,20 \times Z4)] + (ADNM/Nagari)$$

Keterangan:

W	=	Alokasi Dana Nagari setiap Nagari yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap Nagari dalam Kabupaten Pasaman
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari dalam Kabupaten Pasaman
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari dalam Kabupaten Pasaman
Z3	=	rasio luas wilayah nagari setiap Nagari terhadap total luas wilayah Kabupaten Pasaman
Z4	=	rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Pasaman
ADNM	=	besaran Alokasi Dana Nagari dibagi rata untuk setiap Nagari ditambah dengan PPN (Penghasilan Aparatur Pemerintah Nagari)



## Pasal 6

Variabel untuk penghitungan nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.

## BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pemerintahan Nagari
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pemerintahan Nagari dilakukan setiap bulannya sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari Jumlah Alokasi Dana Nagari
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari kepada Bupati melalui Camat
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
  - a. Laporan pertanggungjawaban bulan Desember tahun sebelumnya beserta bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah;
  - b. Fotocopy rekening Pemerintahan Nagari;
  - c. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Nagari bulan Desember yang dibubuhi materai Rp. 6.000,00
  - d. Bukti penyeteroran pajak Negara dan pajak daerah bulan Desember tahun sebelumnya;
- (5) Untuk pengajuan ADN pada bulan keempat Pemerintah Nagari sudah harus menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan tembusan Camat dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah.
- (6) Sebelum APB-Nagari ditetapkan, ADN yang telah disalurkan hanya dapat dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Pemerintahan Nagari, Belanja Jasa listrik, air dan telepon.
- (7) Apabila pada bulan keempat Pemerintah Nagari belum menetapkan APB-Nagari maka Pemerintah daerah berhak menanggguhkan pencairan ADN bulan berikutnya.
- (8) Rincian Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

## BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI

### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Nagari dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Nagari, dalam hal pembayaran belanja pegawai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



### Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2017 Semester I dan Semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat akhir Januari Tahun 2018.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 02 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN,

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	31.12	
2.	Sekretaris Daerah	03.01.17	
3.	Kabag Pemnag	Jan '17	
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 02 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH

  
M. SALEH, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590126 198603 1 002

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM		
KASUBAG Pdt	Jan 2017	31

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR



#### Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2017 Semester I dan Semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat akhir Januari Tahun 2018.


### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 02 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 02 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590126 198603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TANGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE KEC/ NAGARI	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>04</b>	<b>BONJOL</b>		
1	04.2001	Limo Koto	1.289.736.400,00	
2	04.2002	Koto Kaciak	1.447.787.600,00	
3	04.2003	Ganggo Mudiak	1.491.182.300,00	
4	04.2004	Ganggo Hilia	1.645.792.200,00	
<b>II</b>	<b>05</b>	<b>LUBUK SIKAPING</b>		
1	05.2001	Tanjung Baringin	1.650.026.400,00	
2	05.2002	Jambak	1.095.499.700,00	
3	05.2003	Durian Tinggi	1.116.528.600,00	
4	05.2004	Pauah	1.177.724.900,00	
5	05.2005	Aia Manggih	1.801.594.800,00	
6	05.2006	Sundata	1.669.701.700,00	
<b>III</b>	<b>07</b>	<b>PANTI</b>		
1	07.2001	Panti	1.601.654.200,00	
2	07.2002	Panti Timur	1.875.474.300,00	
3	07.2003	Panti Selatan	2.178.058.200,00	
<b>IV</b>	<b>08</b>	<b>MAPAT TUNGGUL</b>		
1	08.2001	Muaro Tais	2.522.407.100,00	
2	08.2002	Lubuak Gadang	1.276.130.100,00	
3	08.2005	Pintu Padang	1.257.621.100,00	
<b>V</b>	<b>12</b>	<b>DUO KOTO</b>		
1	12.2001	Simpang Tonang	2.532.691.900,00	
2	12.2002	Cubadak	2.871.456.800,00	
<b>VI</b>	<b>13</b>	<b>TIGO NAGARI</b>		
1	13.2001	Malampah	1.897.148.300,00	
2	13.2002	Ladang Panjang	1.796.428.300,00	
3	13.2003	Binjai	1.667.721.000,00	
<b>VII</b>	<b>14</b>	<b>RAO</b>		
1	14.2001	Taruang Taruang	2.242.629.400,00	
2	14.2002	Padang Mantinggi	1.838.574.500,00	
<b>VIII</b>	<b>15</b>	<b>MAPAT TUNGGUL SELATAN</b>		
1	15.2001	Silayang	1.572.301.100,00	
2	15.2002	Muaro Sungai Lolo	2.424.377.700,00	



NO	KODE KEC/ NAGARI	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH	KETERANGAN
<b>IX</b>	<b>16</b>	<b>SIMPANG ALAHAN MATI</b>		
1	16.2001	Alahan Mati	1.156.346.000,00	
2	16.2002	Simpang	1.554.833.800,00	
<b>X</b>	<b>17</b>	<b>PADANG GELUGUR</b>		
1	17.2001	Padang Gelugur	1.422.985.200,00	
2	17.2002	Bahagia Padang Galugua	1.369.210.100,00	
3	17.2003	Sitombol Padang Galugua	1.251.354.800,00	
4	17.2004	Sontang Cubadak	1.250.860.300,00	
<b>XI</b>	<b>18</b>	<b>RAO UTARA</b>		
1	18.2001	Koto Nopan	1.780.894.100,00	
2	18.2002	Koto Rajo	1.844.252.700,00	
3	18.2003	Languang	1.678.109.100,00	
<b>XII</b>	<b>19</b>	<b>RAO SELATAN</b>		
1	19.2001	Lansek Kadok	1.668.591.500,00	
2	19.2002	Lubuak Layang	1.538.515.600,00	
3	19.2003	Tanjung Betung	1.888.935.100,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>62.345.136.900,00</b>	

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati	02/1.12	
2.	Sekretaris Daerah	03.01.17	
3.	Kabag Pemnag	Jan 17	
4.	Kasubag KAPN	Jan 2017	

BUPATI PASAMAN,

*Yusuf Lubis*  
YUSUF LUBIS

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	03.01.17	
KABAG HUKUM		
KASUBAG DIT	Jan 2017	



NO	KODE KEC/ NAGARI	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH	KETERANGAN
<b>IX</b>	<b>16</b>	<b>SIMPANG ALAHAN MATI</b>		
1	16.2001	Alahan Mati	1.156.346.000,00	
2	16.2002	Simpang	1.554.833.800,00	
<b>X</b>	<b>17</b>	<b>PADANG GELUGUR</b>		
1	17.2001	Padang Gelugur	1.422.985.200,00	
2	17.2002	Bahagia Padang Galugua	1.369.210.100,00	
3	17.2003	Sitombol Padang Galugua	1.251.354.800,00	
4	17.2004	Sontang Cubadak	1.250.860.300,00	
<b>XI</b>	<b>18</b>	<b>RAO UTARA</b>		
1	18.2001	Koto Nopan	1.780.894.100,00	
2	18.2002	Koto Rajo	1.844.252.700,00	
3	18.2003	Languang	1.678.109.100,00	
<b>XII</b>	<b>19</b>	<b>RAO SELATAN</b>		
1	19.2001	Lansek Kadok	1.668.591.500,00	
2	19.2002	Lubuak Layang	1.538.515.600,00	
3	19.2003	Tanjung Betung	1.888.935.100,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>62.345.136.900,00</b>	

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No 40 Telp (0753) 20020-20030 Fax.20281 Lubuk Sikaping

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Nomor : 130/ 109 /Pemnag/2017

Yth : Bupati Pasaman  
Dari : Asisten Pemerintahan  
Hal : Pengajuan Draft Keputusan Bupati Pasaman Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

Tanggal : 31 Januari 2017

Catatan : 1. bahwa untuk pelaksanaan amanat Pasal 99 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, dirasa perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan Peraturan Bupati Pasaman, sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut perbandingan Penghasilan tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran 2017.

Adapun perincian telah Bapak setujui melalui Telaahan Staf Nomor 140/8/Pemnag-2017, tanggal 5 Januari 2017, perihal Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari Tahun Anggaran 2017 (terlampir).

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari naik sekitar 10% disbanding Tahun 2016 yang lalu.

2. Perbedaan penghasilan Wali Nagari dan Perangkatnya dari Tahun 2016 dibanding Tahun 2017 adalah adanya Tunjangan Jabatan, adapun pertimbangannya sesuai hasil rapat karena tambahan beban kerja Pemerintah Nagari disebabkan adanya Alokasi Dana Desa dari Pusat, disamping itu bertambahnya Alokasi Dana Nagari dari APBD Kabupaten Pasaman.

Untuk Mohon : Draft Peraturan Bupati Pasaman Tentang Penghasilan Tetap, Tanda tangan : Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yth. Bp. Bupati / Lubuk

Mohon persetujuan

Asisten

02/17  
02/17

02/17

ASISTEN PEMERINTAHAN,

**H. DALISMAN, SH, MM**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19610514 198903 1 004

Yth. Bp. Sekda  
- setujui